



SKRIPSI

**PENANGANAN SENGKETA HASIL PEMILU
ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD DI INDONESIA
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 16 TAHUN 2009**

***HANDLING OF DISPUTE ON ELECTION RESULTS OF
MEMBER OF DPR, DPD AND DPRD IN INDONESIA
BASED ON THE REGULATION OF THE
CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 16 OF 2009***

SHELLA NORMA YUANITA

NIM. 060710101083

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

SKRIPSI

**PENANGANAN SENGKETA HASIL PEMILU
ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD DI INDONESIA
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 16 TAHUN 2009**

***HANDLING OF DISPUTE ON ELECTION RESULTS OF
MEMBER OF DPR, DPD AND DPRD IN INDONESIA
BASED ON THE REGULATION OF THE
CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 16 OF 2009***

**SHELLA NORMA YUANITA
NIM. 060710101083**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO

“Sanksi bagi pelanggaran pemilu harus jelas, konsisten, dan efektif. Jika tidak, akan muncul banyak pelanggaran yang akan menghasilkan lebih banyak konflik.”*




* Todung Mulya Lubis dalam Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso, *Penanganan Pelanggaran Pemilu (BUKU 15)*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, September 2011, hal. 1.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak H. Mohammad Hasan Basuki dan Ibu HJ. Lilis Ratnawati, yang sangat berjasa memberikan kasih sayang tulus, keikhlasan, do'a, serta motivasi dalam meraih mimpi.
2. Ananda Sakha Adila Ramadhan buah hati pemberi semangat hidupku untuk meraih masa depan.
3. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak/Ibu Guru dan Dosen yang senantiasa memberikan ilmu dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung-jawab yang aku hormati;



**PENANGANAN SENGKETA HASIL PEMILU
ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD DI INDONESIA
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 16 TAHUN 2009**

***HANDLING OF DISPUTE ON ELECTION RESULTS OF
MEMBER OF DPR, DPD AND DPRD IN INDONESIA
BASED ON THE REGULATION OF THE
CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 16 OF 2009***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

SHELLA NORMA YUANITA

NIM. 060710101083

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 31 Januari 2012

Oleh :

Pembimbing

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

Pembantu Pembimbing

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.

NIP. 197004101998021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENANGANAN SENGKETA HASIL PEMILU ANGGOTA DPR, DPD
DAN DPRD DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16 TAHUN 2009**

***HANDLING OF DISPUTE ON ELECTION RESULTS OF MEMBER OF
DPR, DPD AND DPRD IN INDONESIA BASED ON THE REGULATION
OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 16 OF 2009***

Oleh :

SHELLA NORMA YUANITA

NIM. 060710101083

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.

NIP. 197004101998021001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 15

Bulan : Februari

Tahun : 2012

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember



Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

ANTI KOWATI, S.H., M.H.
NIP. 196112021988022001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

Anggota Penguji

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

.....

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SHELLA NORMA YUANITA

NIM : 060710101083

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul **“PENANGANAN SENGKETA HASIL PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16 TAHUN 2009”** adalah benar-benar karya sendiri kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Maret 2012

Yang menyatakan

SHELLA NORMA YUANITA
NIM. 060710101083

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum. Skripsi ini berjudul **“PENANGANAN SENGKETA HASIL PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16 TAHUN 2009”**

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing, yang dimana skripsi ini adalah sebuah karya dengan hasil kerja keras, semangat, motivasi, keyakinan untuk meraih cita-cita dan harapan, serta segala bantuan berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini, dan selaku Ketua Bagian/Jurusan Hukum Tata Negara;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Antikowati, S.H., M.H., Ketua Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., Sekretaris Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III;

7. Bapak/Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama masa studi;
8. Y. A. Triyana Ohoiwutun, S.H., M.Hum., selaku DPA (Dosen Pembimbing Akademik), yang telah memberikan masukan, bimbingan, konsultasi dan motivasi selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Staf karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu selama kuliah;
10. Kakak'ku Bintari Nur Sofia, yang telah memberikan motivasi penuh dalam penyelesaian skripsi ini;
11. Drs. Chairul Anwar, M. Ap., yang telah membantu dalam segala hal untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Dr. Anak Agung Gede Agung Satria Megada yang telah memberikan semangat dan dukungan atas terselesainya skripsi ini;
13. Sahabat-sahabat Fakultas Hukum Universitas Jember, DJ Hidayat, Radita Guzti, Rudi (Nyo), Ricky (Om), dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan semua kalian adalah teman sekaligus sahabat aku yang baik;
14. Kawan-kawan IMA HTN (Ikatan Mahasiswa Bagian Hukum Tata Negara) : Pandu Martin, Rio Prihatnolo, Hendra Gani, Rindu, Teguh (Tetex), Cakra, Darul (Anak Babi), Bahaudin (Kecenk), Setyo Utomo, Adi (Brenk), Farid (Blangkon), dll yang telah memberikan motivasi, do'a dan semangat kekeluargaan kepada penulis;
15. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini; dan,

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebelaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT dan semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Jember, 19 Maret 2012

Penulis

RINGKASAN

Penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum kepala anggota DPR, DPD dan DPRD yang terjadi dan dilakukan Mahkamah Konstitusi merupakan penegakan hukum dalam hal sengketa hasil pemilihan umum dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, dalam melaksanakan kewenangan untuk menguji permohonan berkaitan perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya sengketa Hasil Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD di Indonesia?
2. Bagaimanakah proses penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD dalam praktik ketatanegaraan Indonesia?

Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu: untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu dengan menggunakan Undang-Undang dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, dan sumber bahan hukum sekunder, serta analisa bahan hukum. Pada bab pembahasan, akan membahas mengenai 2 (dua) hal yang terdapat dalam rumusan masalah.

Penyebab adanya suatu sengketa dalam perhitungan hasil pemilu, tidak lepas dari adanya tindak kecurangan dalam sistem pelaksanaannya, baik itu dalam pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Munculnya pelanggaran atau kecurangan tersebut dalam pemilu adalah akibat berubahnya sistem dan prosedur pemilihan umum itu sendiri, yang memicu praktek kecurangan dari parpol, lembaga penyelenggara dan perseorangan didalamnya. Ketidaksiapan KPU dan adanya beberapa kelompok masyarakat yang golput merupakan sebab utama berbagai kasus pelanggaran dalam Pemilu. Jenis pelanggaran dan sengketa tersebut dapat

berupa pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu yang menyebabkan terjadinya sengketa hasil sengketa pemilu. Pelanggaran dan sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan tata usaha negara, Peradilan Umum dan Mahkamah Konstitusi selama jenis dan bentuk pelanggaran dan sengketa tersebut disesuaikan dengan persyaratan dan kewenangan masing-masing lembaga peradilan tersebut.

Proses penyelesaian sengketa hasil pemulikada di atas adalah dengan melalui mekanisme persidangan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang pada dasarnya sama dengan hukum acara sengketa hasil Pemilukada dan Pilpres. Diantaranya meliputi proses Pengajuan Permohonan, pemeriksaan permohonan, pembuktian dan alat bukti, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), dan penjatuhan putusan oleh MK.

Saran penulis, *Pertama*, Pengaturan tentang pelanggaran administrasi dan pelanggaran tindak pidana pemilu sangat lemah, karena diatur terlalu umum, tidak diatur jenis pelanggaran administrasi serta jenis sanksinya, serta bagaimana proses penyelesaiannya. Berdasarkan kesimpulan tersebut memperlihatkan bahwa masih perlu dilakukannya sejumlah perbaikan untuk pengaturan penanganan pelanggaran pemilu serta penguatan dalam pelaksanaannya nanti. Dan perlu juga ketegasan dalam sanksi-sanki atas pelanggaran-pelanggaran tersebut di dalam peraturan terkait. *Kedua*, perlu diadakannya revisi terhadap peraturan-peraturan MK pada bagian pihak-pihak bersengketa yang hendak mengajukan permohonan terkait perselisihan hasil pemilu legislative (No. 16 Tahun 2009, Pasal 3). Yang isinya hanya mencantumkan anggota calon DPR, DPD, DPRD, dan Partai Politik sebagai pemohon yang mempunyai kepentingan langsung dalam PHPU dengan mengesampingkan masyarakat sebagai pemilih (*voter*) dalam Pemilu. Dengan ini apabila masyarakat merasa hak-haknya dilanggar dalam proses pemilu berjalan, maka masyarakat itu tidak dapat mengajukan permohonan sengketa hasil pemilu di MK.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1. Tujuan Umum	6
1.3.2. Tujuan Khusus	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Metode Penulisan	7
1.5.1. Tipe Penelitian	7
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	8
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	8
1.5.3.1. Bahan Hukum Primer.....	8
1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.6. Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Konsep Dasar Tentang Demokrasi.....	11
2.2. Pemilu Sebagai Sarana Mewujudkan Kedaulatan Rakyat.....	13

2.2.1. Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu)	14
2.2.2. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD	18
2.3. Perselisihan/Sengketa Hasil Pemilu.	20
2.3.1. Pengertian Perselisihan Hasil Pemilu.....	20
2.3.2. Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.	22
BAB 3 PEMBAHASAN	27
3.1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Sengketa Hasil Pemilihan Umum Dalam Penyalenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Di Indonesia	27
3.1.1. Pelanggaran Administrasi	27
3.1.1.1. Masalah Penyusunan dan Penetapan DPT	28
3.1.1.2. Masalah Pemilih (voter) yang Tidak Tercantum dalam DPT	29
3.1.2. Tindak Pidana Pemilu	31
3.1.2.1. Tindak Pidana Pemilihan Umum dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD	33
3.2. Prosedur Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD Dalam Praktik Ketatanegaraan Indonesia. ...	39
3.2.1. Para Pihak (<i>subjectum litis</i>).....	40
3.2.2. Objek Perselisihan (<i>objectum litis</i>)	40
3.2.3. Pengajuan Permohonan PHPU anggota DPR, DPD, dan DPRD	41
3.2.4. Pemeriksaan Permohonan	43
3.2.4.1. Pemeriksaan Pendahuluan	43
3.2.4.2. Pemeriksaan Persidangan.....	44
3.2.5. Pembuktian dan Alat Bukti	46
3.2.6. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).....	48
3.2.7. Putusan	49

BAB 4 PENUTUP	52
4.1. Kesimpulan.....	52
4.2. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

